



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 37 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan-daerah Kabupaten Sumedang tentang "Mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Sumedang", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 23 Nopember 1957 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 9 Djanuari 1960 No.Des 9/91/26 jang mengusulkan supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : pasal 16 Undang-undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan-daerah Kabupaten Sumedang tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Sumedang", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 23 Nopember 1957 ;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta ,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta ,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex) ,
5. Bupati Kepala Daerah Sumedang di Sumedang (2 ex) .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO